

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 2 LD 2/NOREG B.HK.HAM.02.014.21 TAHUN 2021, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK

- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan terdapat perubahan objek retribusi serta tipe pasar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP no.12 tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.2 Tahun 2019; Perda No.13 tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2017.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42).

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2021 dan ditetapkan 15 Februari 2021
- Penjelasan : 2 Hlm